



**PUSAT ANALISA KEBIJAKAN
HUKUM DAN EKONOMI**

*CENTER FOR ECONOMIC
ANALYSIS OF LAW AND POLICY*

PETA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

(KLASTER KAWASAN EKONOMI – BAB IX)

Oleh:

Tim Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi

**Jakarta
2021**



PETA OMNIBUS CIPTA KERJA

KLASTER CIPTA KERJA

**PENINGKATAN EKOSISTEM
INVESTASI DAN KEGIATAN
BERUSAHA**

KETENAGAKERJAAN

**KEMUDAHAN,
PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN
KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH**

KEMUDAHAN BERUSAHA

**DUKUNGAN RISET DAN
INOVASI**

PENGADAAN TANAH

KAWASAN EKONOMI

**INVESTASI PEMERINTAH
PUSAT DAN KEMUDAHAN
PROYEK STRATEGIS
NASIONAL**

**PELAKSANAAN
ADMINISTRASI
PEMERINTAH UNTUK
MENDUKUNG CIPTA KERJA**

KAWASAN EKONOMI

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK

UU DALAM KLASTER

PASAL

PERATURAN PELAKSANA

1. KAWASAN EKONOMI KHUSUS
2. KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
3. KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

1. UU NO. 39/2009 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS
2. UU NO. 36/2000 TENTANG PENETAPAN PERPPU NO. 1/2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UU
3. UU NO. 3/2000 TENTANG PENETAPAN PERPPU NO. 2/2000 TENTANG KAWASAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UU

BARU = 8
PERUBAHAN = 32
HAPUS = 5

1. PP No. 40 / 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
2. PP No. 41 / 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas

B. KLASTER SECARA TERPERINCI

Omnibus Law Cluster Mapping

a Penentuan Klaster	Kawasan Ekonomi (Bab IX)						
b Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perppu No. 1/2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi UU Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Perppu No. 2/2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi UU						
c Topics	Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang						
d. Jumlah Pasal	<table border="1"> <tr> <td>Baru / Tambahan</td> <td>8 Pasal</td> </tr> <tr> <td>Perubahan</td> <td>32 Pasal</td> </tr> <tr> <td>Hapus</td> <td>5 Pasal</td> </tr> </table>	Baru / Tambahan	8 Pasal	Perubahan	32 Pasal	Hapus	5 Pasal
Baru / Tambahan	8 Pasal						
Perubahan	32 Pasal						
Hapus	5 Pasal						

Pemetaan Per Pasal

Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/di hapus	Keterangan	Issue
			Pasal 1	Perubahan definisi Dewan Kawasan, Administrator, Badan Usaha dan Pelaku Usaha	
			Pasal 3	Perubahan lingkup kegiatan usaha di KEK	
			Pasal 4	Dukungan pemprov, pemkab/pemkot tidak lagi menjadi kriteria lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK	
			Pasal 5	Pembentukan KEK tidak lagi harus disampaikan kepada pemprov setelah mendapat persetujuan pemkab/pemkot	
			Pasal 6	kewajiban AMDAL diganti dengan persetujuan lingkungan	
			Pasal 8A	Pemerintah pusat dan daerah wajib mendukung KEK yang telah ditetapkan	
			Pasal 10	Badan usaha yang mengusulkan KEK ditetapkan sebagai pembangun dan pengelola KEK Jika KEK diusulkan oleh Pemerintah pusat atau pemerintah daerah, maka ybs menetapkan badan usaha untuk membangun dan mengelola KEK	
			Pasal 11	Substansi masuk dalam Pasal 10 ketentuan baru	
			Pasal 13	Pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur didalam KEK dapat bersumber dari: - Pemerintah (pusat dan daerah) - Swasta - Kerja sama antara pemerintah dan swasta; dan/atau - Sumber lain yang sah sesuai dengan PUU Dewan nasional dapat menetapkan kebijakan tersendiri dalam kerjasama antara Pemerintah Pusat, emda dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK.	
			Pasal 16	Ketentuan mengenai Dewan nasional dan Sekjen Dewan Nasional diatur dalam PP	
			Pasal 17	Tugas Dewan Nasional bertugas untuk membentuk administrator dan menetapkan standar pengelolaan KEK	
			Pasal 19	Dewan kawasan dibentuk sesuai dengan kebutuhan provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai KEK	

Kawasan Ekonomi Khusus	Pasal 150	UU No. 39/2009	Pasal 19	Dewan kawasan dibentuk sesuai dengan kebutuhan provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai KEK	
			Pasal 20	Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Kawasan yang melibatkan peran pemda	
			Pasal 21	Penegasan koordinasi dengan Dewan Nasional dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrator	
			Pasal 22	Ketentuan lanjutan mengenai dewan kawasan diatur dalam PP	
			Pasal 23	Tugas administrator dilaksanakan sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat Adanya kewajiban administrator untuk melakukan monev	
			Pasal 24	Administrator berwenang untuk memperoleh laporan atau penjelasan dari badan usaha dan/atau pelaku usaha mengenai kegiatannya	
			Pasal 24A	Pelaksanaan tugas administrator dilakukan sesuai dengan tata kelola pemerintah dan AAUPB	
			Pasal 24B	Ketentuan mengenai siapa yang dapat menjadi administrator	
			Pasal 24B	Ketentuan lanjutan mengenai administrator diatur dalam PP	
			Pasal 24C	Administrator dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum	
			Pasal 25	Pembiayaan Dewan Nasional, Sekjen Dewan Nasional, Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan dan Administrator dapat bersumber dari: - APBN - APBD - Sumber lain sesuai dengan PUU Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	
			Pasal 26	Tugas badan usaha yang melakukan pembangunan dan pengelolaan KEK	
			Pasal 27	Pemerintah pusat mengembangkan sistem elektronik mengenai ekspor impor yang terintegrasi secara nasional	
			Pasal 30	Tambahan fasilitas PPh dapat diberikan sesuai dengan jenis kegiatan usaha di KEK	
			Pasal 31	Substansi masuk dalam Pasal 30 ketentuan baru	
			Pasal 32	Penegasan terkait fasilitas yang diberikan terhadap kegiatan impor barang ke KEK	
			Pasal 32A	Fasilitas perpajakan untuk impor barang konsumsi ke KEK	
			Pasal 33A	Administrator dapat ditetapkan untuk melakukan kegiatan pelayanan kepabeanan mandiri berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh menkeu	
			Pasal 35	Insentif pajak dari pemda	
			Pasal 36	Ketentuan mengenai kemudahan, percepatan dan prosedur khusus dalam memperoleh hak atas tanah, pemberian perpanjangan dan/atau pembaharuannya diatur dalam peraturan menteri agraria setelah mendapat persetujuan dari Dewan Nasional	
			Pasal 38	Ketentuan pelaksanaan diatur dalam PP	
			Pasal 38A	Penetapan KEK yang menyelenggarakan kegiatan usaha terkait perindustrian sekaligus sebagai penetapan kawasan industri diatur dalam UU Perindustrian	
			Pasal 40	Ketentuan pelaksanaan diatur dalam PP	
			Pasal 41	Penyesuaian redaksional terkait penggunaan TKA di KEK	
			Pasal 43	Pembentukan lembaga kerjasama tripartit khusus oleh gubernur. Namun, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan PP	
			Pasal 44	Ketentuan mengenai pembentukan dewan pengupahan di KEK	
			Pasal 45	Kebijakan pengupahan di KEK	
			Pasal 47	Pada perusahaan yang terbentuk SB dibuat perjanjian antara SB dan pengusaha	
			Pasal 48	Ketentuan peralihan	

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	Pasal 151	Ketentuan Baru		Penegasan akan kawasan mana saja yang termasuk dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	
	Pasal 152	UU No. 36/2000	Pasal 6	Ketentuan lanjutan mengenai penetapan Dewan Kawasan diatur dalam PP	
			Pasal 7	Ketentuan rinci tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur dalam PP	
			Pasal 10	Ketentuan pelaksanaan wewenang Badan Pengusahaan untuk mengeluarkan perizinan berusaha dan perizinan lainnya di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur dalam PP	
			Pasal 11	Penegasan akan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke daerah pabean untuk mengacu pada tata laksana kepabeanan di bidang eksim dan ketentuan bidang cukai	
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	Pasal 153	UU No. 37/2000	Pasal 9	Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dan berada dibawah pengawasan paben diberi pembebasan bea masuk, pembebasan PPN dan pembebasan PPN-BM	

Notes		Ubah
		Baru
		Hapus
		UU Dicabut